

## **ALOKASI PUPUK SUBSIDI DITAMBAH JADI 9,5 JUTA TON, PETANI TAK PERLU REPOT**



*Sumber gambar: <https://www.kompas.id/>*

PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin akan lebih transparan dalam menyalurkan pupuk subsidi. Selain itu, perseroan juga akan lebih adil dalam distribusi pupuk tersebut. Pada tahun 2024 ini, alokasi penyaluran pupuk subsidi meningkat hampir dua kali lipat dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan, dengan adanya penambahan pupuk subsidi ini, diharapkan bisa meningkatkan ketahanan pangan.

"Kita ketahui pupuk mempunyai peran sangat penting pada produktivitas pertanian. Nitrogen misalnya, mempunyai dampak pada produktivitas sebesar 56 persen, sedangkan kalium sekitar 15 persen, dan fosfat sekitar 20 persen sehingga dampaknya cukup besar," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI yang dikutip, Rabu (3/4/2024).

Rahmad melanjutkan, peningkatan alokasi pupuk subsidi juga membuat perseroan melakukan inovasi dalam pendistribusian pupuk ke petani. Apalagi kini penyaluran pupuk subsidi sangat mudah dengan menunjukkan KTP saja. Selain itu, menurut Rahmad dalam penyaluran juga sangat fleksibel, karena tidak dialokasikan per bulan. "Kedepan tidak lagi dibagi per bulan sehingga penyaluran bisa fleksibel menyesuaikan kondisi di lapangan," ucap dia.

Rahmad juga bersyukur dengan adanya pembaharuan data petani yang tadinya dilakukan selama 1 tahun menjadi 4 bulan. "Kemudahan penyaluran sekarang sudah bisa,

cukup menggunakan KTP dan yang paling penting Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) itu bisa di *update* setiap 4 bulan. Kalau dulu setiap tahun, kalau ada petani penggarap yang pindah ke lokasi lain *update* nya itu baru bisa tahun depan, jadi di luar peningkatan volume pupuk subsidi ada beberapa perbaikan yang kini bisa mempermudah dan bisa memastikan penyaluran mencapai 100 persen," pungkask dia.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5565620/alokasi-pupuk-subsidi-ditambah-jadi-95-juta-ton-petani-tak-perlu-repot?page=3>, Rabu, 3 April 2024.
2. [Alokasi Pupuk Subsidi di 2024 Bertambah, Pupuk Indonesia Jamin Penyaluran Adil dan Transparan](#), Rabu, 3 April 2024.
3. <https://finance.detik.com/industri/d-7275224/alokasi-pupuk-subsidi-ditambah-jadi-9-5-juta-ton-petani-bisa-tebus-pakai-ktp>, Rabu, 3 April 2024.

#### **Catatan:**

Penyaluran pupuk bersubsidi diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.

Selanjutnya juga diatur bahwa petani penerima pupuk bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi, petani menggunakan Kartu Tani. Kartu Tani adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.

Terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:

1. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios pengecer kepada petani menggunakan Kartu Tani.
2. Penggunaan Kartu Tani dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan melalui mesin *Electronic Data Capture* dan/atau aplikasi digital.
3. Dalam hal Kartu Tani belum tersedia, penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani dapat menggunakan kartu tanda penduduk.

Selain diatur di Permentan Nomor 10 Tahun 2022, terdapat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dalam Permendag tersebut diatur bahwa Holding BUMN Pupuk melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukan bagi petani. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh Holding BUMN Pupuk berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.